

**PEMERINTAH KABUPATEN
BANJARNEGARA**



**RENCANA KERJA (RENJA) AKHIR
KECAMATAN BAWANG
TAHUN 2025**

**KECAMATAN BAWANG
KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2024**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan daerah untuk menyusun 5 (lima) dokumen perencanaan pembangunan, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 *juncto* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, terminologi Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) didefinisikan sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sudah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan yang diatur melalui Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang diawali dengan pembentukan tim penyusun, penelaahan rancangan awal RKPD, pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah, hingga pada penyempurnaan berdasarkan pada Peraturan Bupati tentang RKPD. Selain berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD, penyusunan Renja Perangkat Daerah juga mengacu pada Renja Kementerian/Lembaga terkait, serta Renja Perangkat Daerah Provinsi terkait. Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi

antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), yakni sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

1.2. Landasan Hukum

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025 disusun dengan berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor:183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014

- tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
17. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023.
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2024 (Lembaran Daerah

- Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 2 Seri E);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembara Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 145);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Kecamatan Bawang (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 213) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Kecamatan Bawang (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor Tahun 2019 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 286);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 233);
25. Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja

Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 84).

26. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026

1.2 Maksud dan Tujuan

Renja Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025 disusun dengan maksud:

- a. Sebagai upaya kongkrit menindaklanjuti Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Banjarnegara 2023 – 2026, terutama dalam rangka mewujudkan Kecamatan Bawang agar menjadi institusi yang bermutu untuk mewujudkan kemandirian masyarakat.
- b. Mengoptimalkan peran Kecamatan Bawang dalam melaksanakan fungsi pelayanan masyarakat.
- c. Meningkatkan dan mengembangkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam rangka mewujudkan good and clean governance.
- d. Sebagai kerangka serta arah pembangunan untuk tahun 2024 dalam pencapaian Tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, Program serta sebagai tolok ukur pertanggungjawaban Kecamatan Bawang pada akhir tahun anggaran.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- a. Menjadi pedoman dalam menyusun RKA-DPA dalam Rancangan APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2025, yang dalam penyusunannya didahului dengan menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025;
- b. Sebagai instrumen evaluasi dan pengendalian program dan kegiatan Tahun 2025;
- c. Menjadi media akuntabilitas dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

1.3. Sistematika Penulisan

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025 disusun berdasarkan sistematika yang diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah, serta sistematika dokumen Renja Perangkat Daerah.

BAB 2 : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah, analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dan review terhadap rancangan awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dan atau pokok-pokok DPRD.

BAB 3 : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah, serta program dan kegiatan tahun 2025.

BAB 4 : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat rencana program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah dan sasaran RKPD.

BAB 5 : PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 disusun untuk menjawab permasalahan dan isu-isu strategis Kabupaten Banjarnegara yang berkaitan dengan urusan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Urusan yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah meliputi urusan meliputi urusan Pemerintahan fungsi penunjang kewilayahan

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 yang tercantum dalam RKPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 terdiri dari 4 program, 10 kegiatan, dan 23 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.2,260,421,722,- dengan fokus utama pada

1. Meningkatnya Efektivitas dan Transparansi Layanan Publik.
2. Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Program/kegiatan/sub kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan pembangunan daerah yang meliputi:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan 5 (enam) kegiatan yakni :
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Terdiri dari 3 (tiga) sub Kegiatan :
 - a.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - a.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - a.3. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Terdiri dari 2 (dua) sub Kegiatan :
 - b.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b.2. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD

- c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Terdiri dari 2 (dua) sub Kegiatan :
 - c.1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c.2. Penyediaan bahan logistik kantor
 - d. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Terdiri dari 2 (dua) sub Kegiatan :
 - d.1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - d.2. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
 - e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Terdiri dari 3 (tiga) sub Kegiatan :
 - e.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - e.2. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - e.3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, terdiri dari 1 (satu) kegiatan yakni :
- Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang di Limpahkan Kepada Camat
- Terdiri dari 3 (tiga) sub Kegiatan :
- 1. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan perijinan non usaha
 - 2. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perijinan
 - 3. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan
3. Program Urusan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, dengan dengan 1 (satu) kegiatan yakni :
- Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
- Terdiri dari 1 (satu) sub Kegiatan :

1. Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di wilayah kecamatan
4. Program Pembinaan dan Pengawasan Desa, dengan dengan 1 (satu) kegiatan yakni :
 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, Terdiri dari 7 (tujuh) sub Kegiatan :
 1. Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa
 2. Fasilitasi administrasi pemerintahan desa
 3. Fasilitasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa
 4. Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa
 5. Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan keteriban umum
 6. Fasilitasi penyusunan program pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa
 7. Koordinasi pendampingan desa di wilayahnya

Dari 4 program, 10 kegiatan, dan 23 sub kegiatan yang dalam Renja Perangkat Daerah tersebut, program/kegiatan/sub kegiatan yang disetujui untuk dianggarkan dalam APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2023 terdiri dari 4 program, 10 kegiatan, dan 21 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 2.060.648.151,-

Pada Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023, terjadi beberapa perubahan yang meliputi penambahan atau pengurangan pagu, penghapusan, penambahan atau pengurangan program/kegiatan/sub kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan. Perubahan tersebut mengubah rincian dalam Renja Perangkat Daerah menjadi 4 program, 8 kegiatan, dan 21 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar 1.925.131.059,- Pada Perubahan Renja Perangkat Daerah tahun 2023, program/kegiatan/subkegiatan yang bertambah meliputi Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota,

Dinamika yang terjadi selama tahun 2023 turut mempengaruhi keberhasilan pencapaian Renja Perangkat Daerah. Dalam pelaksanaan

APBD Tahun 2023, tercatat adanya hasil yang baik yang dikarenakan adanya pencapaian target maupun yang tidak memenuhi target.

- a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan yaitu :

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota alokasi anggaran pada tahun 2023 sebesar Rp.1.751.119.759,- realisasi anggaran sebesar Rp. 1.726.654.108,- atau 98,06%. Program ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja program yaitu :

Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota yang terlaksana , dengan target 100% terealisasi 83%, hal tersebut dipengaruhi oleh adanya efisiensi revocusing anggaran pada kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sehingga indikator sub kegiatan Jumlah Pengadaan Peralatan dan Peralatan dan mesin lainnya tidak dapat tercapai.

Manfaat dari program ini adalah tersusunnya dokumen perencanaan, anggaran, evaluasi, pengukuran dan pelaporan baik anggaran maupun kinerja yang akuntabel, meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang di dukung dengan meningkatnya kualitas pelayanan oleh aparatur kecamatan, meningkatnya efektivitas dan transparasi layanan publik.

Faktor-faktor yang mempengaruhi ketidak tercapaian tersebut antara lain adalah:

1. Peralihan pelimpahan kewenangan perijinan dari kecamatan ke OPD Kabupaten.
 2. Peralihan kewenangan pelayanan administrasi kependudukan dari OPD Kecamatan ke Pemerintah Desa.
- b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Nilai SAKIP OPD sebesar 70,30 atau (BB) dan IKM dengan nilai 83,38 sedangkan realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik,

Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan ke Camat, sub kegiatan Pelaksanaan Urusan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang di limpahkan jumlah penyaluran SPPT PBB

Faktor-faktor yang mempengaruhi ketercapaian tersebut antara lain adalah:

1. Faktor SDM yang mendukung;
2. Faktor Anggaran yang memadai;
3. Koordinasi Internal yang mendukung.
4. Kesadaran Masyarakat terhadap Pajak Bumi dan Bangunan

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, maka Pada tahun perencanaan selanjutnya, perlu diambil kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut, diantaranya:

1. Koordinasi masing – masing Kasi dan Kasubag
2. Prioritas Perencanaan yang tepat sasaran, agar kegiatan bisa berjalan sesuai perencanaan
3. Anggaran belanja yang dapat mendukung semua Program, Kegiatan, Sub Kegaitan yang direncanakan secara maksimal

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2023 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2024 Kabupaten Banjarnegara

| Kode Kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2024 | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 | | | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 | |
|---|---|---|--|--|--|---|-----------------------|--|--|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 | Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 | Tingkat Realisasi (%) | | |
| | | | | | | | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra |
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah | Realisasi Renja Perangkat Daerah | Tingkat Realisasi (%) | Realisasi Capaian Program dan | Tingkat Capaian Realisasi |

| | | | | | tahun 2023 | tahun 2023 | | | Kegiatan s/d tahun 2024 | Target Renstra |
|---|--|---|--|-------|---------------|---------------|---------|--|-------------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | (10)=5+7+9 | (11)=10/4 |
| | | Nilai IKM | 83,4 | 83,97 | 84 | 83,38 | 99,29 | 83,4 | | (%) |
| | | Nilai SAKIP | BB | CC | CC | BB | BB | BB | BB | BB |
| | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Persentase Ketepatan Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah dokumen perencanaan yang disusun | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | | 8 | 42 | 8 | 8 | 100% | 8 | 16 | 100% |
| | | | dok (Renja, KUA PPAS, RKA, DPA, RKA Perub, DPA Perub, Rencana Aksi, KAK) | dok | dok | dok | | dok (Renja, KUA PPAS, RKA, DPA, RKA Perub, DPA Perub, Rencana Aksi, KAK) | dok | |

| | | | | | | | | | | |
|--|---|---|-------|------|------|------|---|------|------|------|
| | Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 5 | 35 | 5 | 5 | 100% | 5 | 10 | 200% |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Prosentase ketepatan penyusunan dokumen pelaporan keuangan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | Penyedia gaji dan tunjangan ASN | Jumlah Pegawai yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 13 | 13 | 13 | 13 | 100% | 13 | 26 | 200% |
| | Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 40 | 10 | 72 | 72 | 100% | 40 | 144 | 200% |
| | | dok (1.SPP 12 kali, 2.SPM 12 kali, 3.SPJ GU 12 kali 4.SPJ Gaji 12 kali, 5.SPJ Tamsil 12 kali, 6.Kas Opname 12 kali) | orang | dok | dok | | dok (1.SPP 10 kali, 2.SPM 10 kali, 3.SPJ GU 10 kali 4.SPJ Gaji 10 kali, 5.SPJ Tamsil 10 kali, | dok | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|---|------|------|------|------|---|------|------|------|
| | Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran | Jumlah dok laporan keuangan yang disusun | 8 | 16 | 8 | 8 | 100% | 8 | 16 | 200% |
| | | Laporan, (1.Laporan SPJ Fungsional, 2. Laporan Akuntansi, 3.Laporaan Rekonsiliasi Pajak, 4. Laporaan POK, 5.Laporan barang milik daeraah) 6.Laporan Realisasi Anggaran, 7.Laporan Neraca 8. Laporan Operasional | lap | lap | lap | | Laporan, (1.Laporan SPJ Fungsional, 2. Laporan Akuntansi, 3.Laporaan Rekonsiliasi Pajak, 4. Laporaan POK, 5.Laporan barang milik daeraah) 6.Laporan Realisasi Anggaran, 7.Laporan Neraca 8. Laporan Operasional | lap | | |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Prosentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi umum perangkat daerah | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

| | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--------|-------|-------|-------|------|--------|---------|------|
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 | 2 | 1 | 1 | 100% | 1 | 2 | 200% |
| | | | paket | paket | paket | paket | | paket | paket | |
| | Penyedia bahan logistik kantor | Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan | 10 | 38 | 10 | 10 | 100% | 10 | 20 | 200% |
| | | | paket | paket | paket | paket | | paket | paket | |
| | Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Prosentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | Penyedia jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 | 18 | 12 | 12 | 100% | 12 | 24 | 200% |
| | | | lapoan | | lap | Lap | 100% | lapoan | laporan | |
| | Penyedia jasa pelayanan umum kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum | 12 | 18 | 12 | 12 | 100% | 12 | 24 | 200% |

| | | Kantor yang Disediakan | | | | | | | | |
|--|---|--|--------|-------|------|-----|------|--------|-----|------|
| | | | lapoan | orang | lap | lap | 100% | lapoan | lap | |
| | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 1 | |
| | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% |
| | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Prosentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur | 100% | 100% | 100% | 53% | 53% | 100% | 84% | 84% |

| | | | | | | | | | | |
|--|---|--|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | Penyedia jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara | 7 | 21 | 7 | 7 | 100% | 6 | 14 | 200% |
| | | | unit | |
| | Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya | Jumlah gedung kantor, rumah dinas dan uala yang terpelihara | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100% |
| | | | unit | |
| | Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya | Jumlah sarana dan prasarana kantor yang terpelihara | 8 | 13 | 8 | 2 | 25% | 8 | 10 | 125% |
| | | | unit | |
| | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Prosentase pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

| | | | | | | | | | | |
|--|---|--|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum | Persentase Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 200% |
| | | | dok | |
| | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang terlaksana | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

| | | | | | | | | | |
|--|---|--------|-------|------|------|------|---------|---------|------|
| Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan pelayanan Perizinan Non Usaha | Jumlah Pelayanan Perijinan Non Usaha yang sesuai ketentuan | 250 | 28263 | 250 | 250 | 100% | 250 | 500 | 200% |
| | | dok | dok | dok | dok | | dok | dok | |
| Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perijinan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan | 12 | 18938 | 12 | 12 | 100% | 12 | 24 | 200% |
| | | lapoan | dok | lap | lap | | laporan | laporan | |
| Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | 1 | 54476 | 1 | 1 | 100% | 1 | 2 | 200% |
| PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Percentase tertib administrasi Pemerintahan Desa | lapoan | sppt | lap | lap | | laporan | laporan | |
| | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

| | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|------|------|------|------|--|------|------|
| | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase tertib administrasi Pemerintahan Desa | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | 36 | 36 | 36 | 100% | 36 | 72 | 200% | |
| | | | Dokumen (Perdes tentang APBDES) dan Laporan Pertanggungjawaban APBDES | desa | dok | dok | | Dokumen (Perdes tentang APBDES) dan Laporan Pertanggungjawaban APBDES (LPPD) | dok | |
| | Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa | 3 | 18 | 18 | 18 | 100% | 3 | 21 | 700% |
| | | | dok | desa | dok | desa | | dok | dok | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|---|------------------|------|-----|------|------|------------------|-----|------|
| | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | 5 | 18 | 0 | 0 | - | 5 | 23 | 460% |
| | | | dok | desa | dok | desa | | dok | dok | |
| | Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | 1 | 16 | 1 | 1 | 100% | 1 | 2 | 200% |
| | | | dok musrenbagkec | desa | dok | dok | | dok musrenbagkec | dok | |
| | Fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan keteriban umum | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban umum | 1 | 16 | 1 | 1 | 100% | 1 | 2 | 200% |

| | | | dok | desa | dok | dok | | dok | dok | dok |
|--|---|--|-------------------------------------|------|-----|-----|------|-----|-----|-------|
| | Fasilitasi penyusunan program pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Jumlah dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | 2 | 18 | 1 | 1 | 100% | 2 | 21 | 1050% |
| | | | dok | desa | dok | dok | | dok | dok | |
| | Koordinasi pendampingan desa di wilayahnya | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | 3 | 18 | 3 | 3 | 100% | 3 | 6 | 200% |
| | | | (1.Lap penyaluran Bansos, 2.laporan | desa | dok | dok | | dok | dok | |

| | | DTKS, 3.lap kegiatan PIK) | | | | | | | | |
|--|---|--|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Prosentase penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | Prosentase penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| | Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di Kecamatan | Jumlah pelaksanaan tugas forkopimca | 12 | 18 | 12 | 12 | 100% | 12 | 24 | 200% |

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota didukung oleh 6 (lima) indikator Kegiatan dan 12 indikator keluaran sub Kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan indikator kegiatan Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi,dari target kinerja yang ditetapkan pada awal tahun sebesar 100% pada akhir tahun 2023 tercapai realisasi kinerja 100%,

Pencapaian tersebut didukung oleh indikator keluaran sub kegiatan sebagai berikut :

a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, indikator keluaran Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN, sampai dengan akhir tahun 2023 dari target 13 orang semua terpenuhi hak gaji dan tunjangannya, sehingga realisasi 100%

b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penataan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD, dari 76 target dok indikator sub keluaran kegiatan Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD pada tahun 2023 tercapai sebesar 76 Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD sebagai berikut 1.SPP 12 kali, 2.SPM 12 kali, 3.SPJ GU 12 kali 4.SPJ Gaji 12 kali, 5.SPJ Tamsil 12 kali, 6.Laporan POK 12 kali, sehingga realisasinya 100%

c. Sub Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD, indikator sub keluaran kegiatan Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD tercapai kinerja sebesar 8 laporan dari target 8 laporan sehingga realisasi 100%.Faktor-faktor yang mempengaruhi ketercapaian tersebut antara lain adalah:

1. Belum Menyelaraskan hal-hal yang akan dikerjakan dengan target kinerja;
2. Belum maksimal dalam menyelaraskan apa yang dianggarkan dengan apa yang akan dikerjakan;

3. Pelayanan KK dan KTP terkadang membutuhkan waktu yang agak lama, hal ini terkait dengan jaringan internet yang terkadang mengalami kendala dan pelayanan di sebenarnya sudah baik, namun demikian masyarakat berharap untuk lebih ditingkatkan lagi;
4. Adanya perubahan mekanisme pelayanan Kependudukan dari Kantor Kecamatan ke Kantor Desa

Dalam rangka mengatasi faktor-faktor penghambat tersebut, telah dilakukan upaya-upaya yang meliputi:

1. Menyesuaikan serta merencanakan target kinerja;
2. Menyelaraskan apa yang dianggarkan dengan apa yang akan dikerjakan;
3. Meningkatkan kinerja pelayanan terhadap masyarakat;
4. Menemukan dan mengenali kelemahan atau kekurangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik untuk kemudian ditindaklanjuti dengan upaya-upaya perbaikan

Kinerja pelayanan Perangkat Daerah disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara

| No | Indikator | SPM/Standar Nasional | IKK LPPD | Target Renstra Perangkat Daerah | | | | Realisasi Capaian | | | | Proyeksi | Catatan Analisis |
|-----|--|----------------------|----------|---------------------------------|------|------|------|-------------------|-------|-------|------------|------------|------------------|
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |
| 1 | Nilai survey kepuasan masyarakat | - | - | 83 | 83,3 | 83,4 | 83,5 | 83,81 | 83,97 | 83,38 | 83,4 | 83,5 | |
| 2 | Indek penilaian SAKIP | | | CC | CC | B | B | CC | CC | BB | BB (70,35) | BB (70,36) | |
| 3 | Prosentase jumlah SPPT PBB tersalurkan | | | 100% | - | - | - | 100% | 100% | 100% | - | - | |

*) Kolom 3 diisi berdasarkan IKK outcome dalam lampiran Permendagri 18/2020

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya melaksanakan pelayanan urusan pemerintahan dalam Fungsi Penunjang Kewilayahan, yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Progaram Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa dan Progaram Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.Berdasarkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan berdasarkan hasil evaluasi, isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah untuk tahun 2025 mencakup ke empatProgram tersebut. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah diantaranya adalah:

1. Masih rendahnya keselarasan dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang ada;
2. Keterbatasan sumber daya manusia aparat desa dan belum tertib administrasi;
3. Rendahnya Sarana untuk Fasilitasi Pendampingan desa yang belum tertib administrasi;
4. Keterbatasan Tenaga atau SDM yang menjadi pendamping desa , sehingga masih adanya desa yang belum terdampingi.
5. Belum semua masyarakat yang datang ke Kecamatan terlayani dengan cepat karena keterbatasan pegawai
6. Sarana prasarana umum yang belum memadai di wilayah kecamatan sehingga mengakibatkan kegiatanpelayanan publik di kecamatankurang optimal;
7. Kecepatan proses penyelesaian pelayanan non perizinan dan perizinan non usaha masih rendah;
8. Masih rendahnya kapasitas aparatur desa dalam pelayanan Administrasi Kependudukan khususnya dengan Penguasaan Aplikasi Sistem Informasi Kependudukan
9. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dan petugas pemungut dalam pelunasan PBB lebih awal;

10. Sarana prasarana yang belum memadai untuk pelayanan administrasi dan kependudukan;
11. Sarana prasarana dan gedung kantor dengan kondisi yang kurang memadai/ layak;
12. Beberapa program/ kegiatan dilaksanakan oleh OPD langsung ke desa dan kurang koordinasi dengan kecamatan;
13. Penanganan kemiskinan ekstrem di wilayah Kecamatan Bawang belum optimal.

Permasalahan tersebut, jika tidak diselesaikan dapat menjadi *constraint* dalam pencapaian visi dan misi Bupati maupun capaian indikator lainnya. Beberapa dampak dari adanya permasalahan dan hambatan tersebut meliputi:

1. Rendahnya Mutu Pelayanan Publik
2. Rendahnya Tata Kelola Administrasi
3. Belum optimalnya Pendampingan Desa

Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan teknologi, peningkatan kualitas birokrasi, dan meningkatnya ekspektasi pemangku kepentingan pengguna layanan akan meningkatkan kebutuhan akan adanya penyediaan produk layanan yang semakin baik. Oleh karena itu, diperlukan inovasi-inovasi dalam menunjang peningkatan pelayanan publik secara kontinyu. Beberapa tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah, yaitu:

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi sehingga pelayanan kepada Masyarakat belum Optimal ,
2. Fasilitas yang belum terpenuhi diantaranya anggaran yang mendukung suatu kegiatan
3. Regulasi yang jelas sebagai dasar atau payung hukum sehingga suatu kegiatan dapat di laksanakan.
4. Kebijakan-kebijakan yang bersifat mendesak yang mengakibatkan peralihan anggaran ,sehingga rencana kerja tidak dapat tercapai sesuai ketentuan.
5. Peningkatan peran dan fasilitasi kecamatan dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah, pelayanan sarana prasarana umum dan pencapaian standar pelayanan minimal.

Berdasarkan permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangan tersebut, dapat diinventarisasi beberapa isu strategis. Inventarisasi isu-isu strategis tahun 2025 didapatkan dari hasil analisis kondisi internal dan eksternal Kabupaten Banjarnegara sampai dengan tahun 2023. Isu-isu strategis ini berkaitan dengan permasalahan-permasalahan pokok yang dihadapi, pemanfaatan potensi dan masalah keberlangsungan pembangunan.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

RKPD Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Tahun 2005-2025 dan mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 serta memperhatikan RPJMN 2020-2024, Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Banjarnegara tahun 2024-2026 dan Renstra Perangkat Daerah tahun 2023-2026. Berdasarkan hal tersebut, prioritas arah kebijakan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Bawang sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah pada tahun 2025 meliputi Pelayanan urusan Pemerintahan dalam Fungsi Penunjang Kewilayahan, yaitu,

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
4. Progaram Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Akhir RKPD tahun 2025 Kabupaten Banjarnegara

| No | RANCANGAN AWAL | | | | | RANCANGAN AKHIR | | | | | Catatan Penting |
|----|--|-----------------|---|------------|---------------|--|-----------------|---|------------|---------------|-----------------|
| | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Target | Rp | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Target | Rp | |
| | | Kec.Bawang | Nilai SKM | 83,5 | | | Kec.Bawang | Nilai SKM | 83,5 | | |
| | | Kec.Bawang | Nilai SAKIP | BB (70,35) | | | Kec.Bawang | Nilai SAKIP | BB (70,35) | | |
| 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Kec.Bawang | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten yang terlaksana | 100% | 1.911.529.503 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Kec.Bawang | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten yang terlaksana | 100% | 1.910.833.900 | |
| | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kec.Bawang | Persentase Dokumen dan laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah | 100% | 4.000.000 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kec.Bawang | Persentase Dokumen dan laporan Perencanaan, | 100% | 4.000.000 | |

| | | | | | | | | | | |
|--|---|------------|--|---|-----------|---|---|--|--|-----------|
| | | | | | | | Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah | | | |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Kec.Bawang | Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun | 10 dokumen (1.Renja, 2.KUA PPAS, 3.RKA Murni 4. DPA murni 5. RKA Perubahan, 6. DPA Perubahan, 7. KAK, 8. Perjanjian Kinerja, 9. RKT, 10. Cascading IKU) | 1.500.000 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Kec.Bawang | Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun | 8 dokumen (1.Renja, 2.KUA PPAS, 3.RKA Murni 4. DPA murni 5. RKA Perubahan, 6. DPA Perubahan, 7. KAK, 8. Perjanjian Kinerja, 9. RKT, 10. Cascading IKU) | 1.500.000 |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Kec.Bawang | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 5 Laporan (1.Laporan pengukuran kinerja, 2.LKJIP, 3.LKPJ-LPPD, 4.Laporan POK, 5.Lap tindak lanjut LHE) | 2.500.000 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Kec.Bawang | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan | 5 Laporan (1.Laporan pengukuran kinerja, 2.LKJIP, 3.LKPJ-LPPD, 4.Laporan POK, 5.Lap tindak lanjut LHE) | 2.500.000 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|---|--|---------------|--|-------------------|---|---|---------------|--|--|
| | | | | | | | | Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | |
| <i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i> | Kec.Bawang | Percentase Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Prima dengan Prosedur yang jelas | 100% | 1.688.498.763 | <i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i> | Kec.Bawang | Percentase Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Prima dengan Prosedur yang jelas | 100% | 1.679.137.780 | | |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kec.Bawang | Jumlah Pegawai yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 13 Pegawai | 1.637.287.963 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kec.Bawang | Jumlah Pegawai yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 13 Pegawai | 1.654.883.280 | | |
| Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD | Kec.Bawang | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 40 dok (1.SPP 10 kali, 2.SPM 10 kali, 3.SPJ GU 10 kali 4.SPJ Gaji 10 kali, | 49.198.800 | Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD | Kec.Bawang | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 72 dok (1.SPP 10 kali, 2.SPM 10 kali, 3.SPJ GU 10 kali 4.SPJ Gaji 10 kali, SPJ Tamsil Peg | 22.217.500 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------|--|---|------------|--|------------|--|-----------|-------------|--|
| | Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran | Kec.Bawang | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 8 Laporan, (1.Laporan SPJ Fungsional, 2. Laporan Akuntansi, 3.Laporaan Rekonsiliasi Pajak, 4. Laporaan POK, 5.Laporan barang milik daeraah) 6.Laporan Realisasi Anggaran, 7.Laporan Neraca 8. Laporan Operasional | 2.012.000 | Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran | Kec.Bawang | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 8 laporan | 2.037.000 | |
| | <i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i> | Kec.Bawang | | 100% | 95.068.400 | <i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i> | Kec.Bawang | | 100% | 116.566.700 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------|--|----------|------------|--|------------|--|----------|-------------|--|
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kec.Bawang | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan | 1 paket | 2.866.600 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kec.Bawang | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan | 1 paket | 2.724.100 | |
| | Penyedia bahan logistik kantor | Kec.Bawang | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan | 10 paket | 92.201.800 | Penyedia bahan logistik kantor | Kec.Bawang | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan | 10 paket | 113.842.600 | |
| | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100% | 15.000.000 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100% | 16.084.000 | |
| | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kec.Bawang | Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 0 unit | 0 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kec.Bawang | Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 1 unit | 1.084.000 | |
| | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Kec.Bawang | Jumlah Pengadaan Gedung kantor atau Bangunan Lainnya | 0 unit | | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Kec.Bawang | Jumlah Pengadaan Gedung kantor atau Bangunan Lainnya | | | |
| | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Kec.Bawang | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 2 unit | 15.000.000 | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor | Kec.Bawang | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 2 unit | 15.000.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|--|------------|------------|--|---|--|------------|------------|--|--|
| | | | | | | atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | | |
| Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kec.Bawang | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | 67.127.512 | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kec.Bawang | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | 67.097.420 | | |
| Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Kec.Bawang | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 laporan | 17.800.000 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Kec.Bawang | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 laporan | 17.800.000 | | |
| Penyediaan jasa pelayanan umum kantor | Kec.Bawang | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 laporan | 49.327.512 | Penyediaan jasa pelayanan umum kantor | Kec.Bawang | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 laporan | 49.297.420 | | |
| <i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i> | Kec.Bawang | Persentase Sarana dan Prasaran Aparatur | 100% | 41.834.828 | <i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i> | Kec.Bawang | Persentase Sarana dan Prasaran Aparatur | 100% | 27.948.000 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|------------|--|--------|------------|---|------------|--|--------|------------|--|
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Kec.Bawang | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 6 unit | 11.850.000 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Kec.Bawang | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 6 unit | 11.450.000 | |
| | Pemeliharaan/rehabilitasi sarana prasarana gedung | Kec.Bawang | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 8 unit | 5.000.000 | Pemeliharaan/rehabilitasi sarana prasarana gedung | Kec.Bawang | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 3 unit | 4.858.000 | |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya | Kec.Bawang | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 unit | 25.000.000 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya | Kec.Bawang | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 unit | 11.640.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|---|-------------------|--|-------------|--------------------|---|-------------------|--|-------------|--------------------|--|
| 2 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Kec.Bawang | Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik | 100% | 139.531.100 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Kec.Bawang | Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik | 100% | 112.846.300 | |
| | Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum | Kec.Bawang | Persentase Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum | 100% | 5.000.000 | Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum | Kec.Bawang | Persentase Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum | 100% | 5.075.000 | |
| | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | Kec.Bawang | Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | 1 Dokumen | 5.000.000 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | Kec.Bawang | Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | 1 Dokumen | 5.075.000 | |
| | <i>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang di Limpahkan Kepada Camat</i> | Kec.Bawang | Persentase Pelayanan Administrasi Kependudukan sesuai Ketentuan | 100% | 134.531.100 | <i>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang di Limpahkan Kepada Camat</i> | Kec.Bawang | Persentase Pelayanan Administrasi Kependudukan | 100% | 107.771.300 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------|---|--|-------------|--|------------|---|--|-------------|--|
| | | | | | | | | sesuai Ketentuan Kependudukan sesuai Ketentuan | | | |
| | Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan perijinan non usaha | | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan | 250 dokumen | 395.000 | Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan perijinan non usaha | | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan | 250 dokumen | 395.000 | |
| | Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perijinan | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan | 12 laporan | 3.599.800 | Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perijinan | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan | 12 laporan | 2.345.000 | |
| | Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | 1 Laporan (laporan Rekonsiliasi Penyaluran SPPT PBB) | 130.536.300 | Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | 1 Laporan (laporan Rekonsiliasi Penyaluran SPPT PBB) | 105.031.300 | |
| 3 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Kec.Bawang | Persentase Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum | 100% | 13.500.000 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Kec.Bawang | Persentase Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum | 100% | 14.800.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------|--|---|-------------|--|-------------------|--|---|------------|--|
| | <i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</i> | Kec.Bawang | Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | 100% | 13.500.000 | <i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</i> | Kec.Bawang | Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | 100% | 14.800.000 | |
| | Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di wilayah kecamatan | Kec.Bawang | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 12 dokumen (dokumen Pelaksanaan Kegiatan Forkompinca) | 13.500.000 | Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di wilayah kecamatan | Kec.Bawang | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 12 dokumen (dokumen Pelaksanaan Kegiatan Forkompinca) | 14.800.000 | |
| 4 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Kec.Bawang | Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa | 100% | 305.660.000 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Kec.Bawang | Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa | 100% | 32.019.800 | |
| | <i>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i> | Kec.Bawang | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 100% | 305.660.000 | <i>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i> | Kec.Bawang | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 100% | 32.019.800 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------|---|---|-------------|--|------------|---|---|-----------|--|
| | Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa | Kec.Bawang | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | 36 Dokumen (Perdes tentang APBDES) dan Laporan Pertanggungjawaban APBDES | 5.000.000 | Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa | Kec.Bawang | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | 36 Dokumen (Perdes tentang APBDES) dan Laporan Pertanggungjawaban APBDES | 5.019.800 | |
| | Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa | Kec.Bawang | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa | 3 Dokumen (1.Buku Administrasi Umum 2.Buku administrasi Kependudukan, 3.LPPD Desa | 4.720.000 | Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa | Kec.Bawang | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa | 3 Dokumen (1.Buku Administrasi Umum 2.Buku administrasi Kependudukan, 3.LPPD Desa | 5.162.500 | |
| | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Kec.Bawang | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | 11 dokumen pelaksanaan Pilkades | 275.000.000 | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Kec.Bawang | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | 11 dokumen pelaksanaan Pilkades | 0 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------|---|---|-----------|--|------------|---|--|-----------|--|
| | Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa | Kec.Bawang | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | 1 Dokumen (1.Hasil Musrenbang Kecamatan) | 8.940.000 | Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa | Kec.Bawang | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | 1 Dokumen (Hasil Musrenbang Kecamatan) | 9.140.000 | |
| | Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan keteriban umum | Kec.Bawang | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 1 Dokumen (1.dokumen pembinaan Linmas) | 4.000.000 | Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan keteriban umum | Kec.Bawang | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 1 Dokumen (1.dokumen pembinaan Linmas) | 4.655.000 | |
| | Fasilitasi penyusunan program pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa | Kec.Bawang | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | 2 dokumen | 5.000.000 | Fasilitasi penyusunan program pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa | Kec.Bawang | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | 2 dokumen | 5.037.500 | |

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|--|-----------|---------------|--|------------|---|--|---------------|--|
| Koordinasi pendampingan desa di wilayahnya | Kec.Bawang | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | 3 laporan | 3.000.000 | Koordinasi pendampingan desa di wilayahnya | Kec.Bawang | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | 3 Laporan (1.Lap penyaluran Bansos, 2.laporan DTKS, 3.lap dokumen kegiatan PIK | 3.005.000 | |
| JUMLAH | | | | 2.370.235.775 | | | | | 2.070.500.000 | |

Berdasarkan rancangan awal Renja Tahun 2025, terdapat beberapa hal yang menjadi catatan yaitu:

Memprioritaskan Kegiatan yang belum terlaksana di tahun 2024

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan musrenbang kecamatan dan forum konsultasi publik telah disampaikan usulan program dan kegiatan masyarakat melalui aplikasi SIPD. Usulan program/kegiatan/sub kegiatan tersebut diselaraskan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Usulan program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2025 Kabupaten Banjarnegara

| No | Usulan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi (Desa)/ Kelurahan | Volume | Pagu | Perangkat Daerah Tujuan |
|----|--|--|-------------------|---------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Pembangunan turap/talud/bronjong Jalan Kabupaten | Desa Joho Rt 2 Rw 3 Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara, Kab. Banjarnegara | 1 Paket | 300.000.000 | Dinsos |
| 2 | Pemeliharaan Jalan Kabupaten | Desa Kutayasa Kec. Bawang Kab. Banjarnegara , Kab. Banjarnegara | P=3200 m L= 4m | 1.500.000.000 | DPU-PR |
| 3 | Pembangunan Jembatan Pada Ruas Jalan Kabupaten | Desa Kutayasa , Kec. Bawang, Kab. Banjarnegara, Kab. Banjarnegara | 1 Paket | 1.000.000.000 | DPU-PR |
| 4 | Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang: Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pengerasan jembatan desa) | Desa Mantrianom Dusun II - RT 001 RW 07 (Punthuk), Kab. Banjarnegara | 1 Paket | 550.000.000 | DPU-PR |
| 5 | Kegiatan PIK Kecamatan Bawang (Peningkatan jalan Desa yang menghubungkan Desa Mantrianom- Desa Winong | Desa Mantrianom | 2.150m | 410.000.000 | Baperlitbang |

| | | | | | |
|----|--|---|------------------|----------------|--------------------------------------|
| 6 | Pembangunan talud dan dreinase pengaman permukiman ruas jalan Kebondalem Lebakwangi | Desa Kebondalem Dusun Krajan Ruas Jalan Kabupaten: Kebondalem-Lebakwangi, Kab. Banjarnegara | P=300 m T= 5m | 1.250.000.000 | DPKPLH |
| 7 | Rehab jalan, gorong-gorong dan drainase jalur Banjarnegara-Kebumen | Desa Wanadri | P=1500 m | 1.000.000.000 | DPU-PR |
| 8 | Rehab jalan Kabupaten ruas jalan kaliputih-Wiramastra | Desa Wiramastra | P=2000m x 8m | 1.000.000.000 | DPU-PR |
| 9 | Pembangunan Trotoar jalan Nasional | Desa Binorong Kecamatan Bawang | 1 Paket | 2.000.000.000 | DPU-PR |
| 10 | Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Sub Bidang Pariwisata Desa: Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan sarana dan prasarana pariwisata desa) | Desa Binorong RT 004 RW 002 Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara, Kab. Banjarnegara | 1 Paket | 500.000.000 | DISPARBUD |
| 11 | Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang: Pemeliharaan jalan desa) | Desa Winong RW 3 Dusun 2 | 1 Paket | 250.000.000 | DPU-PR |
| 12 | Penanganan Traffick Light dan Rambu-Rambu Lalu Lintas | Pertigaan Jalan Baru Pucang RT 03 RW 01 Desa Pucang Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara, Kab. Banjarnegara | 1 Paket | 500.000.000 | DISHUB |
| 13 | Pembangunan pagar pengaman lapangan | Desa Masaran RT 2 RW 2 Dukuh kebumen | 1 Paket | 750.000.000 | DPU-PR |
| 14 | Pembangunan JUT Banjaran | Desa Masaran Blok Banjaran | 1 Paket | 200.000.000 | Dinas pertanian dan ketahanan pangan |
| 15 | Peningkatan jalan lingkungan | Desa Gemuruh RT 2 RW 3 Dukuh Wiragunan | 1 Paket | 250.000.000 | DPKPLH |
| 16 | Pembangunan Drainase dan Trotoar | Tepi Jalan Raya Bandingan-Blambangan (Timur UPTD Puskesmas Bawang 1), Kab. Banjarnegara | 1 Paket | 750.000.000 | DPU-PR |
| 17 | Peningkatan jalan Desa | Desa Serang RT 01, 02 RW 02, Kab. Banjarnegara | 1 Paket | 250.000.000 | DPU-PR |
| 18 | Pembangunan talud dan drainase dukuh krikil | Desa Watuurip RT 3 RW 4 | 1 Paket | 300.000.000,00 | DPU-PR |
| 19 | Pembangunan atau Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan | Desa Blambangan , Kab. Banjarnegara | 1 Paket | 500.000.000 | DISHUB |

2.6. Penelaahan Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Berdasarkan hasil reses anggota DPRD, melalui aplikasi SIPD telah disampaikan usulan program dan kegiatan. Usulan program/kegiatan/sub kegiatan tersebut diselaraskan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Usulan program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.5

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kabupaten Banjarnegara

| No | Program/kegiatan/ sub kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran/ Volume | Validasi |
|----|--------------------------------|--------|-------------------|-----------------|----------|
| | Nihil | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

1.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Renja Perangkat Daerah Kecamatan Bawang tahun 2024-2026 disusun dengan memperhatikan penyelarasan target indikator makro dan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024. Selain itu, pengembangan isu-isu strategis daerah juga disusun dengan melakukan penelaahan terhadap isu-isu strategis nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 maupun kebijakan strategis nasional lainnya.

Rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan tahun 2025 dijabarkan ke dalam semua urusan yang menjadi kewenangan Kabupaten Banjarnegara, untuk adalah :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 6 Kegiatan dan 14 sub kegiatan.
- b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik terdiri dari 2 kegiatan dan 4 sub kegiatan.

- c. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan

- d. Program Pembinaan dan Pengawasan dan Pemerintah Desa yang terdiri dari 1(satu) Kegiatan dan 7 (tujuh) sub kegiatan yaitu Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang diarahkan pada sub kegiatan Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa, Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa,Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa, Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan

pemberdayaan masyarakat desa dan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya

1.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sebagai bagian dari tahapan pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025, maka Renja Perangkat Daerah mempedomani Renstra PD Tahun 2024-2026 RPJPD Tahun 2005-2025, Untuk itu diperlukan pemahaman mengenai visi RPJPD Tahun 2005-2025. Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.

Visi pembangunan dalam RPJPD Tahun 2005-2025 adalah:

BANJARNEGARA MAJU BERBASIS PERTANIAN

Visi Pembangunan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2005-2025 ini mengarah pada pencapaian tujuan, cita-cita dan harapan masyarakat Kabupaten Banjarnegara.Visi pembangunan daerah tersebut harus dapat diukur untuk dapat mengetahui tingkat kemandirian, kemajuan, kesejahteraan, dan kelestarian yang ingin dicapai.Oleh karena itu, perlu kiranya diberikan penjelasan makna visi untuk mendapatkan kesamaan persepsi tentang muatan substansi filosofis yang terkandung, sehingga segenap pemangku kepentingan secara sinergis dan optimal dapat memberikan kontribusi dalam rangka pencapaiannya.

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan, sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Dengan kata lain tujuan dan sasaran merupakan dampak (impact) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait. Tujuan dan sasaran dalam Renja

Perangkat Daerah Kecamatan Bawang Tahun 2024-2026 diuraikan sebagai berikut:

a. Tujuan yang ke-5 adalah Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah

Sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah

b. Tujuan yang Ke 6 adalah Meningkatnya Kualitas Layanan Publik

Sasaran:

Meningkatnya efektivitas dan transparansi layanan publik

1.3. Program dan Kegiatan

Urusan Pemerintahan : 7.01
 Organisasi : 7-02.0-00.0-00.01
 Sub Unit Organisasasi : 7-02.0-00.0-00.01.01

Kecamatan Bawang
 Kecamatan Bawang

| Kode | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2025 | | | | | Cat ata n Pe nti ng | | |
|------|-----|-----|--|--|--|---|---|-------------------|------------------------------|------------------------|------|---------------|---------|------------------------------------|-------|--|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | | | | | | |
| 7 | 1 | | | | KECAMATAN | | | | | | | | | 2.070.500.000 | | |
| 7 | .01 | .01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Terlaksananya Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten yang terlaksana | Kec.Bawang | NILAI IKM | 84,35 | 100% | 1.910.833.900 | DAU | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-----|------|--------|--|--|--|--|------------|--|--|---|--|-----------|-----|--|
| 7 | .01 | .01 | 2.01 | | <i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i> | Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah | Persentase Dokumen dan laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah | | Kec.Bawang | | | | | 4.000.000 | DAU | |
| 7 | .01 | .01 | 2,01 | .01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Tersusunnya Dokumen Perencanaan PerangkatDaerah | Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun | dokumen Rencana Perangka t Daerah | Kec.Bawang | | 10 dokumen (1.Renja, 2.KUA PPAS, 3.RKA Murni 4. DPA murni 5. RKA Perubahan, 6. DPA Perubahan, 7. KAK, 8. Perjanjian Kinerja, 9. RKT, 10. Cascading IKU) | dokumen Rencana Perangkat Daerah | | 1.500.000 | DAU | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|-----------|-------------|--------|---|---|--|--|------------|--|--|---------------|-----|
| 7 | .01 | .01 | 2,01 | .01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi | Kec.Bawang | 5 Laporan (1.Laporan pengukuran kinerja, 2.LKJIP, 3.LKPJ-LPPD, 4.Laporan POK, 5.Lap tindak lanjut LHE) | laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi | 2.500.000 | DAU |
| 7 | .01 | 01 | 2,02 | | <i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i> | Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Prima dengan Prosedur yang jelas | | Kec.Bawang | | | 1.679.137.780 | DAU |
| 7 | .01 | .01 | 2,02 | .01. | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Kec.Bawang | 14 orang | Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 1.654.883.280 | DAU |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-----|-------------|----|--|---|--|---|------------|--|---|------------|-----|
| 7 | .01 | .01 | 2,02 | 03 | Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD | Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Kec.Bawang | 72 dok (1.SPP 12 kali, 2.SPM 12 kali, 3.SPJ GU 12 kali 4.SPJ Gaji 12 kali, 5.SPJ Tamsil 12 kali, 6.Kas Opname 12 kali) | Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 22.217.500 | DAU |
| 7 | .01 | .01 | 2,02 | 07 | Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/sementaran | Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Kec.Bawang | 8 Laporan, (1.Laporan SPJ Fungsional, 2. Laporan Akuntansi, 3.Laporan Rekonsiliasi Pajak, 4. Laporan POK, 5.Laporan barang milik daerah) 6.Laporan Realisasi Anggaran, 7.Laporan Neraca 8. Laporan Operasional | Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 2.037.000 | DAU |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-----|------|----|---|--|--|--|------------|--|----------|--|--|-------------|-----|--|
| 7 | .01 | .01 | 206 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | Kec.Bawang | | | | | 116.566.700 | DAU | |
| 7 | .01 | .01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan | Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Terpenuhi | Kec.Bawang | | 1 paket | | Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Terpenuhi | 2.724.100 | DAU | |
| 7 | .01 | .01 | 2.06 | 04 | Penyedia bahan logistik kantor | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan | Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan | Kec.Bawang | | 10 paket | | Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan | 113.842.600 | DAU | |
| 7 | 1 | 1 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | 16.084.000 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-----|------|----|--|---|--|--|------------|--|--------|--|------------|-----|--|
| 7 | 1 | 1 | 2.07 | 6 | Pengadaan Peralatan Gedung dan mesin Lainnya | tersedianya Unit Peralatan Gedung dan mesin Lainnya yang Disediakan | Jumlah Unit Peralatan Gedung dan mesin Lainnya Lainnya yang Disediakan | | | | 1 Unit | | 1.084.000 | | |
| 7 | 1 | 1 | 2.07 | 9 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | tersedianya gedung kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Pengadaan Gedung kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | 0 | | |
| 7 | 1 | 1 | 2.07 | 10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | tersedianya Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 2 unit | | 15.000.000 | | |
| 7 | .01 | .01 | 2.08 | | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Kec.Bawang | | | | 67.097.420 | DAU | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-----|------|----|--|---|--|---|------------|------------|---|------------|-----|--|
| 7 | .01 | .01 | 2.08 | 02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Kec.Bawang | 12 laporan | Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 17.800.000 | DAU | |
| 7 | .01 | .01 | 2.08 | 04 | Penyediaan jasa pelayanan umum kantor | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Kec.Bawang | 12 laporan | Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 49.297.420 | DAU | |
| 7 | .01 | .01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur | | Kec.Bawang | | | 27.948.000 | DAU | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-----|------|----|---|---|--|---|------------|--------|---|------------|-----|
| | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | .01 | .01 | 2.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Kec.Bawang | 6 unit | Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 11.450.000 | DAU |
| 7 | .01 | 01 | 2.09 | 10 | Pemeliharaan/rehabilitasi sarana prasarana gedung | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Kec.Bawang | 4 unit | Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi | 4.858.000 | DAU |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-----|-------|----|---|---|---|--|------------|-----------|--|-------------|-----|
| | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | .01 | .01 | 2.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Kec.Bawang | 1 unit | Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi | 11.640.000 | DAU |
| 7 | .01 | .02 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik | Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik | | Kec.Bawang | NILAI IKM | 100% | 112.846.300 | DAU |
| 7 | 01 | 02 | 2.'03 | | Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum | Terlaksananya Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum | Persentase Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum | | | | | 5.075.000 | |
| 7 | 01 | 02 | 2.'03 | 01 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana | Kec.Bawang | 1 Dokumen | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana | 5.075.000 | DAU |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-----|------|----|--|---|---|--|------------|-------------|--|-----------|-----|--|
| | | | | | | Pelayanan Umum | dan Prasarana Pelayanan Umum | | | | dan Prasarana Pelayanan Umum | | | |
| 7 | .01 | .02 | 2.04 | | <i>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang di Limpahkan Kepada Camat</i> | Terlaksananya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang di Limpahkan Kepada Camat | Persentase Pelayanan Administrasi Kependudukan sesuai Ketentuan | Kec.Bawang | | | 107.771.300 | DAU | | |
| 7 | .01 | .02 | 2.04 | 01 | Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perijinan | Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan | Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan | Kec.Bawang | 12 laporan | Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan | 2.345.000 | DAU | |
| 7 | .01 | .02 | 2.04 | 02 | Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan perijinan non usaha | Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan | Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan | Kec.Bawang | 250 dokumen | Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan | 395.000 - | DAU | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-----|------|----|--|--|--|--|------------|--|--|-------------|------------|-----|--|
| 7 | .01 | .02 | 2.04 | 03 | Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan | Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Kec.Bawang | 1 Laporan (laporan Rekonsiliasi Penyaluran SPPT PBB) | Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | 105.031.300 | DAU | | |
| 7 | .01 | .05 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Terlaksananya program penyelenggaraan pemerintahan umum | Persentase Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum | | Kec.Bawang | NILAI SAKIP | | 100% | 14.800.000 | DAU | |
| 7 | .01 | .05 | 2.01 | | <i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</i> | Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | | Kec.Bawang | | | | 14.800.000 | DAU | |
| 7 | .01 | .05 | 2.01 | 08 | Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di wilayah kecamatan | Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Kec.Bawang | 4 dokumen (dokumen Pelaksanaan Kegiatan Forkompinca) | Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | | 14.800.000 | DAU | |
| 7 | .01 | .06 | | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Terlaksanaaya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa | Persentase pembinaan dan pengawasan | | Kec.Bawang | NILAI SAKIP | | 100% | 32.019.800 | DAU | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-----|------|----|---|---|---|--|------------|--|--|-----------|-----|
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | pemerintahan desa | | | | | | | |
| 7 | .01 | .06 | 2.01 | | <i>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i> | Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Kec.Bawang | | | 32.019.800 | DAU | |
| 7 | .01 | .06 | 2.01 | 01 | Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa | Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | Kec.Bawang | 36 Dokumen (Perdes tentang APBDES) dan Laporan Pertanggungjawaban APBDES | Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | 5.019.800 | DAU |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-----|------|----|--|--|---|--|------------|---|--|-----------|-----|
| | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | .01 | .06 | 2.01 | 02 | Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa | Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Kec.Bawang | 3 Dokumen (1.Monev Pembinaan Administrasi Umum 2. .Monev Pembinaan Administrasi Kependudukan ,3.LPPD Desa | Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa | 5.162.500 | DAU |
| 7 | .01 | .06 | 2.01 | 06 | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Kec.Bawang | 0 | Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-----|------|----|--|--|---|--|------------|---|--|-----------|-----|
| | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | .01 | .06 | 2.01 | 09 | Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa | Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Kec.Bawang | 1 Dokumen (1.Hasil Musrenbang Kecamatan) | Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | 9.140.000 | DAU |
| 7 | .01 | .06 | 2.01 | 11 | Fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan keteriban umum | Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan KetertibanUmum | Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiba nUmum | Kec.Bawang | 1 Dokumen | Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiba nUmum | 4.655.000 | DAU |
| 7 | .01 | .06 | 2.01 | 16 | Fasilitasi penyusunan program pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa | Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan | Kec.Bawang | 2 Dokumen | Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan | 5.037.500 | DAU |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----|-----|------|----|--|--|---|--|------------|---|--|---------------|-----|
| | | | | | | | Masyarakat at Desa | | | | Masyarakat at Desa | | |
| 7 | .01 | .06 | 2.01 | 17 | Koordinasi pendampingan desa di wilayahnya | Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Kec.Bawang | 3 Laporan pembinaan dan fasilitasi kegiatan kepemudaan, olahraga, seni budaya, keagamaan, kesehatan dan pendidikan. | Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | 3.005.000 | DAU |
| JUMLAH | | | | | | | | | | | | 2.070.500.000 | |

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program pada Renja Perangkat Daerah merupakan program prioritas dalam Renstra 2023-2026. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam Renja Perangkat Daerah selanjutnya dijabarkan kedalam program, kegiatan dan sub kegiatan. Pemilihan untuk masing-masing program/ kegiatan dijabarkan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan 6 (enam) kegiatan yakni :
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Terdiri dari 2 (dua) sub Kegiatan :
 - a.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - a.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Terdiri dari 3 (tiga) sub Kegiatan :
 - b.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b.2. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD
 - b.3. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran
 - c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
Terdiri dari 2 (dua) sub Kegiatan :
 - c.1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c.2. Penyedia bahan logistik kantor
 - d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Terdiri dari 3 (tiga) sub Kegiatan :
 - d.1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - d.2. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - d.3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

- e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Terdiri dari 2 (dua) sub Kegiatan :
 - e.1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - e.2. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
 - f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Terdiri dari 3 (tiga) sub Kegiatan :
 - f.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - f.2. Pemeliharaan/rehabilitasi sarana prasarana gedung
 - f.3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, 2 (dua) kegiatan yakni :
 - a. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
 - Terdiri dari 1 (satu) sub Kegiatan :
 - a.1. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
 - b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang di Limpahkan Kepada Camat
 - Terdiri dari 3 (tiga) sub Kegiatan :
 - b.1. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan perijinan non usaha
 - b.2. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perijinan
 - b.3. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan
 3. Program Urusan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, dengan dengan 1 (satu) kegiatan yakni :

- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Terdiri dari 1 (satu) sub Kegiatan:
 - a.1. Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di wilayah kecamatan
- 4. Program Pembinaan dan Pengawasan Desa, dengan dengan 1 (satu) kegiatan yakni :
 - a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, Terdiri dari 7 (tujuh) sub Kegiatan :
 - a.1. Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa
 - a.2. Fasilitasi administrasi pemerintahan desa
 - a.3. Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
 - a.4. Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa
 - a.5. Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan keteriban umum
 - a.6. Fasilitasi penyusunan program pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa
 - a.7. Koordinasi pendampingan desa di wilayahnya

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025 merupakan penjabaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025. Renja Perangkat Daerah selanjutnya menjadi platform operasional bagi Perangkat Daerah dalam menjalankan programnya dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam rangka sasaran pembangunan daerah tahun 2025. Berkaitan dengan hal-hal tersebut, perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah setelah Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2024 dan APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025 disepakati.
2. Kerangka pendanaan dalam Renja Perangkat Daerah masih bersifat sementara, sehingga masih dimungkinkan terjadi perubahan pagu yang disebabkan oleh pengurangan, penambahan, dan pergeseran anggaran antar program, antar kegiatan maupun antar sub kegiatan dalam kerangka penyusunan anggaran secara terpadu dan berbasis kinerja.
3. Renja Perangkat Daerah menjadi acuan bagi Kepala Perangkat Daerah dan segenap jajarannya serta pemangku kepentingan lainnya untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan, serta menjadi dasar dalam melaksanakan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal : 10 Juli 2024

KEPALA PERANGKAT DAERAH,

ANTON RISDIANTO, S.STP, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19780221 199803 1 003